

RPP Gambut : Perlindungan Makin Longgar, Eksploitasi Terbuka



Sumber: RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

INFOGRAFIK: ARDIANSYAH

Perlindungan ekosistem gambut dikhawatirkan semakin mengendur. Ini menyimak draf usulan terakhir pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Perkembangan itu membuat sejumlah pihak menyangsikan keseriusan pemerintah menurunkan target emisi Indonesia dan perlindungan terhadap biodiversitas ekosistem gambut.

"Izin-izin yang diberikan dan berada di kawasan dengan fungsi lindung gambut tetap akan berlaku sampai izinnya habis. Ini menghilangkan esensi perlindungan gambut karena izin itu seharusnya ditinjau ulang. Kawasan itu juga harus dikukuhkan sebagai kawasan gambut dengan fungsi lindung," kata Muhammad Teguh Surya, Pengampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia, Rabu (2/7), di Jakarta.

Ia menganalisis tiga versi draf RPP Gambut yang beredar. Draf RPP sempat masuk ke Istana, tetapi tak sampai ditandatangani Presiden. Dokumen dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup setelah mendapat masukan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan kritik dari LSM.

Kini, draf RPP Gambut yang turunan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dikirim ulang ke Istana. "Sudah kembali ke Sekretaris Negara. Penting RPP ini segera ditetapkan karena bicara rencana tata ruang, penyusunan satu peta (one map), dan moratorium yang ada di RPP Gambut," kata Arief Yuwono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.

Teguh Surya mengatakan, dari tiga versi RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang beredar sejak Oktober 2013, upaya perlindungan pada ekosistem gambut melemah.

Ia menunjukkan penghapusan pasal yang mengatur detail jenis paksaan pemerintah, seperti penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, penutupan saluran drainase, hingga pembongkaran infrastruktur usaha. Selain itu, dalam ketentuan peralihan juga dinilai menjebak dan berbahaya.

Di sana diatur, pemegang izin yang mendapatkan izin sebelum PP berlaku tetap dapat beraktivitas di ekosistem gambut dengan fungsi lindung hingga izin berakhir. "Hal ini tidak benar karena dalam konteks perlindungan yang seharusnya dilakukan adalah kaji ulang izin tersebut, menghentikan praktik perusakan di wilayah tersebut, restorasi, dan bagi pemegang izin bisa dimunculkan opsi mencari lahan pengganti," katanya.

Namun, Arief mengatakan, peralihan ini sesuai kaidah hukum. "Begitu diundangkan tidak langsung perizinan berubah, izin sampai selesai. Begitu masa berlaku izin selesai, tidak dapat diperpanjang. Kalau izin langsung tak berlaku dengan PP, kami bisa dibawa ke arbitrase," katanya.

Ia meyakinkan, RPP itu memberi jalan agar izin-izin tetap bisa ditinjau ulang dengan memaksa perusahaan memperbaiki kinerja. Caranya, menjaga ketinggian muka air tanah agar lahan tetap basah dan tak mudah terbakar. Pada RPP disebutkan, kawasan gambut dikatakan rusak jika ketinggian muka air tanah lebih dari 40 sentimeter. "Angka ini didapatkan dari masukan dan perdebatan pakar dan korporasi. Pertimbangan tidak semata lingkungan, tetapi juga produksi (ekonomi)," katanya. Konsekuensi dari kebijakan ini, kata Arief, penanggung jawab usaha wajib menyediakan sarana/prasarana atau teknologi yang tetap menjaga ketinggian muka air tanah minimal 40 cm. Genangan air diperlukan agar gambut tetap basah dan tak mudah tersulut api. Pengeringan dan kebakaran menambah emisi gas rumah kaca nasional. (ICH)